


**PETA PERUBAHAN
RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN (RKUPH)
PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)
PERIODE TAHUN 2022 - 2031
PT. UTAMA DAMAI INDAH TIMBER
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : SK. 52/Menhut-II/2005
TANGGAL : 23 Februari 2005
LUAS : 49.250 Ha.
JO
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : SK 774/MENLHK/SETJEN/HPL/0.9/2021
TANGGAL : 16 September 2021
LUAS : 49.250 Ha.**



KETERANGAN :

Batas Areal PBPH-HA

- a. Sudah ditata batas
- b. Belum ditata batas

Jalan

Sungai

Jalan Koridor

Perkampungan dan Pemukiman

AREAL BUDIDAYA PRODUKSI

- Areal Tebangan
- Kebun Benih
- Petak Ukur Permanen
- Areal Penggunaan Lain

Pemanfaatan Jasa Lingkungan

- a. Air Terjun, Hutan Pendidikan, Camping Ground, Taman Buah

Pembagian Blok Tebangan RKUPH 10 Tahun Periode 2022 - 2031

- (XI - XX) Blok Tebangan Tahun 2022-2031
- (XVI) RKT 2022
- (XVII) RKT 2023
- (XVIII) RKT 2024
- (XIX) RKT 2025
- (XX) RKT 2026
- (XVI) RKT 2027
- (XVII) RKT 2028
- (XVIII) RKT 2029
- (XIX) RKT 2030
- (XX) RKT 2031

KAWASAN HUTAN

- HL Hutan Lindung
- HPT Hutan Produksi Terbatas
- HP Hutan Produksi Tetap
- APL Areal Penggunaan Lain
- HPK Hutan Produksi yang dapat di Konversi

KAWASAN LINDUNG / AREAL PRESERVASI

- Bz Buffer Zone Hutan Lindung
- HL Hutan Lindung
- E Lereng E
- KPPN Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah
- Kr Kars
- Ma Mata Air
- KPPS Kawasan Pengungulan / Pelestriasi Satwalar
- Sempadan Sungai

PERIODE RKUPHHK-HA

- XI - XX RKUPH Periode Tahun 2022-2031
- XXI - XXX RKUPH Periode Tahun 2032-2041
- I - X RKUPH Periode Tahun 2042-2051

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

- Budidaya tanaman Kopi, Kakao, Durian, Aren

Kemitraan Konsesi Hutan Pola Agroforestry

- Budidaya tanaman Kopi, Kakao, Aren, MPTS

No	Penataan Areal Kerja	Luas		Keterangan
		ha	%	
A. Kawasan Lindung/Areal Preservasi				
a.	Sempadan sungai	420	0,85	1. Pelestarian Tumbuhan-Satwa Liar dilakukan pada seluruh areal kerja
b.	Hutan Lindung	2.472	5,02	
c.	Kars	105	0,21	
d.	Mata Air	10	0,02	
1	Swakelola	4.540	9,22	2. Perlindungan Keanekaragaman Hayati dilakukan sesuai SNI 8015:2014 tentang Penilaian Pengelolaan Jasa Lingkungan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)
a	Pemanfaatan Jasa Lingkungan	4.540	9,22	
	1) Perlindungan Keanekaragaman hayati	4.540	9,22	3. Kegiatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon sesuai dengan Dokumen Rancangan Project dan akan dilakukan pada seluruh areal.
	- Buffer zone Hutan Lindung	3.175	6,45	
	- Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	300	0,61	
	- Kawasan Pengungulan Pelestriasi Satwalar (KPPS)	300	0,61	
	- Lereng >40%	765	1,55	4. Kemitraan konsesi hutan dilakukan sesuai prinsip Multiusaha pola Agroforestry yang saling menguntungkan dilengkapi dengan Keputusan Penetapan Kemitraan Konsesi Hutan.
2)	Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon	-	-	
B	Areal Produksi	39.609	80,42	5. Areal Penggunaan Lain dilakukan perlindungan dari kebakaran dan kerusakan hutan.
1	Swakelola	37.575	76,66	
a	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) dengan sistem silvikultur TPTI	36.382	73,87	
	1) Areal Tebangan	36.382	73,87	
b	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	223	0,45	
	1) Penanaman Kopi, Durian, Kakao dan Aren	223	0,45	
c	Pemanfaatan Jasa Lingkungan	100	0,20	
	1. Wisata Alam berupa air Terjun, Camping Ground, Hutan Pendidikan, Taman Buah.	100	0,20	
2	Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon	-	-	
d	Sayur (jalan, TPK, Basecamp, Pemsediaan dll)	452	0,92	
e	Petak Ukur Permanen (PIP)	400	0,81	
f	Tegakan Benih	200	0,41	
g	Kemitraan Konsesi Hutan Pola Agroforestry	15	0,03	
a	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	15	0,03	
	1. Penanaman Kopi, Aren, Kakao dan MPTS	15	0,03	
	3. Kebun Sawit	1.837	3,73	
C	Areal Penggunaan Lain (APL)	2.094	4,25	8. Tanaman sawit dalam areal kerja akan diselesaikan sesuai PIP Nomor 24 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 5 Tahun 2025
	Jumlah Total Areal Kerja	49.250	100,00	

DASAR:

- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Rupa dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Peruntukan Sosial.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 285 Tahun 2024 tentang Kemitraan Konsesi Hutan dan Pembinaan Dalam Entitas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

RUANG LINGKUP:

- Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Skala 1:50.000 tahun 2017
- Hasil Survei 3D Baku 11 & 5, Realisasi 0km, Skema 01 TSMMS, Lignat tanggal 31 Oktober 2024, 15 Juli 2024, 23 Maret 2024 dan Skema 02 TSMMS, Lignat tanggal 15 Juli 2024
- Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu pada Hutan Alam (UPHHK-HA) PT. Utama Dama Indah Timber
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu pada Hutan Alam (UPHHK-HA) PT. Utama Dama Indah Timber
- Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 549 Tahun 2024 tentang Perubahan Penunjukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Kawasan Hutan dari Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Dalam Rangka Wawasan RTW Provinsi Kalimantan Timur.
- Peta Perencanaan Pengelolaan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2029 sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.682/MENLHK-PYL/KUHPLA.21/02021 tanggal 27 Oktober 2021.

Disusun Oleh : GANISPH - PERENCANAAN HUTAN	Diketahui Oleh : PT. UTAMA DAMAI INDAH TIMBER
 Imam Sayuti, S.Hut No. Reg. 01220016479	 Ir. HASANUDIN DIREKTUR UTAMA
Disetujui Di : Jakarta	An. MENTERI KEHUTANAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
Nomor :	 Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP NIP. 19690205 199503 2 001
Tanggal :	